



**BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI BINTAN**

**NOMOR : 60 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PEDOMAN PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS  
DAN/ATAU ALAT BERAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BINTAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dalam penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dinas dan/atau alat berat maka perlu disusun pedoman penyediaannya bagi seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas dan/atau Alat Berat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5867) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terkahir dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DAN/ATAU ALAT BERAT

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.

4. Badan .....

4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Daerah.
7. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas Kendaraan Dinas Perorangan, Kendaraan Dinas Operasional Jabatan, Kendaraan Dinas Lapangan dan Kendaraan Dinas Khusus.
8. Kendaraan Dinas Perorangan adalah kendaraan dinas yang diperuntukkan bagi Bupati dan Wakil Bupati.
9. Kendaraan Dinas Operasional Jabatan adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran dan diperuntukkan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV.
10. Kendaraan Dinas Operasional Lapangan adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk kendaraan operasional lapangan dan pelayanan kepada masyarakat serta diperuntukkan bagi pegawai yang melaksanakan tugas di lapangan.
11. Kendaraan Dinas Operasional Khusus adalah kendaraan dinas yang dirancang secara khusus dan dipergunakan untuk tugas khusus SKPD/Unit Kerja.
12. Alat Berat adalah alat berat milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan.
13. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang diperlukan kendaraan dinas untuk beroperasi dengan jenis bahan bakar berupa pertamax plus, pertamax, premium dan solar.
14. Bahan Bakar Minyak Research Octane Number 88 yang selanjutnya disebut RON 88 adalah bahan bakar minyak bensin setara Premium.
15. Bahan Bakar Minyak Research Octane Number 90 yang selanjutnya disebut RON 90 adalah bahan bakar minyak bensin setara Peralite.
16. Bahan Bakar Minyak Research Octane Number 92 yang selanjutnya disebut RON 92 adalah bahan bakar minyak bensin setara Pertamina.
17. Bahan Bakar Minyak Research Octane Number 94 yang selanjutnya disebut RON 94 adalah bahan bakar minyak bensin setara Pertamina Plus.

18. Bahan .....

18. Bahan Bakar Minyak Solar yang selanjutnya disebut BBM Solar adalah bahan bakar minyak untuk kendaraan/alat berat bermesin Diesel.
19. Kios adalah tempat masyarakat melakukan aktivitas penjualan sebagai pengencer BBM yang dilaksanakan secara mandiri.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud menjadi pedoman dalam penyediaan bahan bakar minyak Kendaraan Dinas dan/atau Alat Berat yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas SKPD/Unit Kerja yang dibiayai dengan APBD Kabupaten Bintan.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan Penyediaan BBM di Kabupaten Bintan dilakukan sesuai dengan tata kelola Pemerintah yang baik dan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa.

## BAB III JENIS KENDARAAN

### Pasal 3

- (1) Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) diberikan untuk Kendaraan Dinas dan/atau alat berat yang merupakan milik Pemerintah daerah.
- (2) Jenis Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kendaraan dinas perorangan;
  - b. Kendaraan dinas operasional jabatan;
  - c. Kendaraan dinas operasional lapangan; dan
  - d. Kendaraan dinas operasional khusus/alat berat.
- (3) Setiap kendaraan dinas dan/atau alat berat diberikan BBM dengan pengelompokkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TATA CARA PENYEDIAAN BBM Bagian Kesatu

### Umum

### Pasal 4

- (1) Tahapan penyediaan BBM bagi kendaraan dinas dan/atau alat berat meliputi :
  - a. Penganggaran .....

- a. Penganggaran;
  - b. Pelaksanaan; dan
  - c. Pertanggungjawaban;
- (2) Penyediaan BBM oleh SKPD/Unit Kerja diberikan pada kendaraan dinas dan/atau alat berat yang berada dalam kondisi baik/layak jalan.
  - (3) Dalam hal kendaraan dinas dalam keadaan rusak berat atau tidak layak jalan, maka agar segera dilaporkan kepada BPKAD untuk dilakukan proses penghapusan.
  - (4) Kendaraan dinas yang masih dalam proses penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dapat digunakan sebagai kendaraan dinas dan dapat diberikan BBM sampai dengan ditetapkannya keputusan tentang penghapusan kendaraan tersebut.

#### Pasal 5

- (1) Jenis BBM yang diberikan kepada kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c berupa :
  - a. Untuk kendaraan dinas perorangan diberikan RON 88 – RON 94;
  - b. Untuk kendaraan dinas operasional jabatan diberikan RON 88 – RON 92; dan
  - c. Untuk Kendaraan dinas operasional lapangan diberikan Ron 88 – RON 90 atau BBM Solar;
- (2) Kendaraan dinas operasinal khusus/alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diberikan RON 88 – RON 92 atau BBM Solar.

#### Bagian Kedua Penganggaran

#### Pasal 6

- (1) Kepala SKPD/Unit Kerja setiap tahun menyusun dan mengusulkan kebutuhan BBM bagi kendaraan dinas dan/atau alat berat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/Unit Kerja masing-masing.
- (2) Penyusunan dan pengusulan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) memperhatikan jumlah kendaraan dinas yang dimiliki oleh SKPD/Unit Kerja, jumlah hari kerja efektif, besarnya pemberian BBM per hari dan standar harga BBM yang berlaku.
- (3) Standar Harga BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan :

a. Untuk .....

- a. Untuk SKPD/Unit Kerja yang berada di Pulau Bintan penganggaran BBM mengacu sesuai dengan harga resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- b. Untuk SKPD/Unit Kerja yang berada di Luar Pulau Bintan mengikuti ketentuan harga resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah ditambahkan sepuluh persen (10%) dari harga resmi pemerintah.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penyediaan BBM dilakukan secara swakelola melalui pembelian langsung dengan ketentuan :
  - a. Untuk SKPD/Unit Kerja yang berada di Pulau Bintan dilakukan melalui :
    - a. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
    - b. Agen Resmi Penyalur, atau
    - c. Kios BBM.
  - b. Untuk OPD/UKPD yang berada di Luar Pulau Bintan dilakukan melalui :
    - a. Agen Resmi Penyalur BBM, atau
    - b. Kios BBM yang tersedia.
- (2) Pembelian langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perjanjian Kerja Sama antara masing-masing Kepala SKPD/Unit Kerja dengan pihak Penyedia BBM sebagaimana Format Perjanjian Kerja Sama tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan lebih dari satu pihak penyedia BBM dengan melihat pertimbangan lokasi dan fasilitas layanan serta produk SPBU/Agen Resmi Penyalur/Kios BBM .
- (4) Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) SKPD/Unit Kerja dapat memberikan uang muka kepada SPBU/Agen Resmi Penyalur/Kios BBM dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pagu DPA belanja BBM sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat diberikan uang muka paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu BBM yang dikerjasamakan;
  - b. Pagu .....

- b. Pagu DPA belanja BBM lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat diberikan uang muka paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu BBM yang dikerjasamakan;
  - c. Pagu DPA belanja BBM lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diberikan uang muka paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu BBM yang dikerjasamakan;
  - d. Pagu DPA belanja BBM lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat diberikan uang muka paling banyak sebesar 7,5% [tujuh koma lima persen) dari pagu BBM yang dikerjasamakan;
  - e. Pagu DPA belanja BBM lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dapat diberikan uang muka paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari pagu BBM yang dikerjasamakan; atau
  - f. Pagu DPA belanja BBM lebih dari Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dapat diberikan uang muka paling banyak sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari pagu BBM yang dikerjasamakan.
- (5) Pada akhir tahun anggaran uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperhitungkan sebagai pengurang tagihan, apabila masih terdapat sisa maka disetorkan kembali ke rekening kas umum daerah.
- (6) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 8

- (1) Mekanisme pembayaran uang muka BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dengan dibuatkan tagihan untuk uang muka dari pihak SPBU/Agen Resmi Penyalur/Kios BBM;
- (2) Pembayaran penggunaan BBM dilaksanakan berdasarkan tagihan yang disampaikan SPBU/Agen Resmi Penyalur/Kios BBM sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Pembayaran uang muka dan pembayaran penggunaan BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan menerbitkan SPP/SPM/SP2D Langsung (LS) atau melalui uang persediaan Bendahara dengan transaksi non tunai/transfer oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD/Unit Kerja ke rekening Bank pihak SPBU/Agen Resmi Penyalur/Kios BBM berdasarkan tagihan yang disampaikan SPBU/Agen Resmi Penyalur/Kios BBM.

Bagian .....

Bagian Keempat  
Pertanggungjawaban

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD/Unit Kerja membuat laporan realisasi pelaksanaan pemberian BBM dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dilengkapi dengan laporan kendali persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pengendalian.
- (2) Kepala SKPD/Unit Kerja bertanggungjawab atas penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban penggunaan BBM pada masing-masing SKPD/Unit Kerja.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada Saat Peraturan Bupati Bintan ini mulai berlaku, SKPD/Unit Kerja belum memiliki kendaraan dinas yang mencukupi untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas dapat diberikan BBM dengan ketentuan nama penerima dan identitas kendaraan yang diberikan BBM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 15 Desember 2017

**BUPATI BINTAN**

**ttd**

**APRI SUJADI**

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 15 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH**


**KABUPATEN BINTAN**

**ttd**

**ADI PRIHANTARA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2017 NOMOR 60

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



NURHAYATI  
NIP.19750417 200003 2 006

Lampiran I : Peraturan Bupati Bintan  
 Nomor : 60 Tahun 2017  
 Tanggal : 15 Desember 2017

**PEDOMAN PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS  
 DAN/ATAU ALAT BERAT**

<b>NO</b>	<b>JENIS KENDARAAN</b>	<b>BESARAN CC</b>	<b>PENYEDIAAN BBM PER HARI</b>
<b>I. KENDARAAN DINAS PERORANGAN</b>			
1.	Sedan	1.000 - 2.000	30 liter
	Sedan	2.000 - 3.000	35 liter
	Mini Bus	1.000 - 2.000	35 liter
<b>II. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL JABATAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL LAPANGAN</b>			
1.	Sedan	1.000 - 2.000	20 liter
	Sedan	Lebih dari 2.000	30 liter
2.	Mini Bus	1.000 - 2.000	20 liter
3.	Double Cabin	1.000 - 2.000	25 liter
	Double Cabin	Lebih dari 2.000	30 liter
4.	Pick Up	1.000 - 2.000	20 liter
	Pick Up	Lebih dari 2.000	25 liter
5.	Bus	3.000-4.000	30 liter
	Bus	Lebih dari 4.000	40 liter
6.	Micro Bus	1.000-2.000	20 liter
	Micro Bus	Lebih dari 2.000	25 liter
6.	Sepeda motor	100-150	5 liter
		Lebih dari 150	7 liter
7.	Alat Angkutan di air		
	a. Kapal Motor	24 PK	115 liter
		33 PK	158 liter
		45 PK	216 liter
		56 PK	268 liter
		83PK	398 liter
		100 PK	480 liter
		110 PK	528 liter
		165 PK	792 liter
		185 PK	888 liter
	b. Speed Boat	40 PK	480 liter
		2 x 25 PK	576 liter

<b>NO</b>	<b>JENIS KENDARAAN</b>	<b>BESARAN CC</b>	<b>PENYEDIAAN BBM PER HARI</b>
<b>III.</b>	<b>KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS DAN ALAT BERAT</b>		
1.	Mobil Tangki	2.500 atau lebih	36 liter
2.	Delivery Van/Box	1.000-2.000	25 liter
	Delivery Van/Box	2.000-2.500	28 liter
	Delivery Van/Box	Lebih dari 2.500	33 liter
3.	Mini Truck (Light Truck)	2.500-5.000	32 liter
4.	Truk	5.000-7.000	38 liter
5.	Mobil Ambulans/ Jenazah	1.000 – 2.000	25 liter
	Mobil Ambulans/ Jenazah	Lebih dari 2.000	35 liter
6.	Mobil Pemadam Kebakaran	2.500 – 3.000	38 liter
	Mobil Pemadam Kebakaran	3.000 – 4.000	40 liter
	Mobil Pemadam Kebakaran	4.000 – 5.000	45 liter
	Mobil Pemadam Kebakaran	5.000 – 7.000	50 liter
	Mobil Pemadam Kebakaran	Lebih dari 7.000	55 liter
7.	Mobil Jeep Komando (Khusus)	2.000-2.500	25 liter
8.	Buldozer		23 liter
9.	Excavator		12 liter
10.	Mesin Pencacah Plastik		4 Liter
11.	Mobil Pompa Air		4 Liter
12.	Mesin Rumput		6 Liter
13.	Mesin Pencacah Rumput		3 Liter
14.	Motor Roda Tiga		4 Liter
15.	Dump Truck	4.800	23 Liter
16.	Backhoe Loader	68 HP	30 Liter
17.	Baby Roller Compactor	20,5 HP	10 Liter
18.	Stamper Kuda	2,4 HP	8 Liter
19.	Stamper Kodok	5,6 HP	12 Liter
20.	Jack Hammer	1,6 HP	7 Liter
21.	Aspalt Cutter	13 HP	44 Liter
22.	Diesel Generator	25 – 50 KvA 50 – 150 KvA	3 Liter

<b>NO</b>	<b>JENIS KENDARAAN</b>	<b>BESARAN CC</b>	<b>PENYEDIAAN BBM PER HARI</b>
		150 – 350 KvA	5 liter
		Lebih dari 350 KvA	
<b>IV</b>	<b>KENDARAAN POOL YANG BERADA DILUAR/DALAM GEDUNG UNTUK PEMANASAN</b>		
1.	Bus/Truk		3 liter
2.	Sedan/Minibus		2 liter

---

**BUPATI BINTAN**

**ttd**

**APRI SUJADI**

FORMAT  
PERJANJIAN KERJA SAMA PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK  
KENDARAAN DINAS  
ANTARA NAMA SKPD/Unit Kerja  
DENGAN  
(PIHAK PENYEDIA BBM)

NOMOR  
NOMOR

Pada hari in, tanggal ..... bulan ..... tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini :

..... (Nama Jelas) Selaku Kepala SKPD/Unit Kerja ..... dan Perigguna Anggaran/Kuasa Penguna Anggaran, bertindak untuk mewakili dan atas narna Pemerintah Kabupaten Bintan, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

..... (Nama Jelas) Selaku Direktur Operasi/Pemilik .....  
. (Pihak Penyedia BBM) bertindak untuk dan atas nama ..... (Pihak Penyedia BBM), berkedudukan di ....., untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalani jabatannya tersebut di atas secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah selaku Kepala SKPD/Unit Kerja Pengguna Anggaran/Kuasa Penguna Anggaran.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah badan usaha/perorangan yang bergerak dibidang Pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU/Agen Resmi Penyalur/Kios BBM\*).
- c. Bahwa sehubungan dengan keinginan PIHAK PERTAMA untuk memperlancar pengadaan bahan bakar minyak bagi kendaraan dinas operasional milik PIHAK PERTAMA sesuai dengan daftar yang tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA bermaksud untuk bekerjasama dengan PIHAK KEDUA sebagai pengelola SPBU/Agen Resmi Penyalur/Kios BBM\*.
- d. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA untuk menyediakan bahan bakar minyak bagi kendaraan dinas operasional milik PIHAK PERTAMA dilokasi SPBU/Agen Resmi Penyalur/Kios BBM yang dikelola oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan daftar yang tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini berikut perubahan-perubahannya dikemudian hari selanjutnya disebut SPBU/Agen Resmi Penyalur/Kios BBM\*.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama mengenai penyediaan bahan bakar

minyak untuk kendaraan dinas operasional, selanjutnya disebut Perjanjian, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## BAB I RUANG LINGKUP

### Pasal 1

- (1) PIHAK KEDUA sepakat untuk menyediakan bahan bakar minyak bagi kendaraan dinas operasional PIHAK PERTAMA di SPBU/ Agen Resmi Penyalur/Kios BBM\*.
- (2) PIHAK PERTAMA dapat memberikan uang muka kerja sebagai jaminan dalam pelaksanaan kerjasama penyediaan bahan bakar minyak.
- (3) PIHAK KEDUA akan memberikan kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar minyak kepada PIHAK PERTAMA untuk pengisian bahan bakar minyak.
- (4) Kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar berisi informasi mengenai kendaraan dinas operasional dan saldo dalam satuan liter yang akan diisi bahan bakar.
- (5) Pengisian bahan bakar dengan kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar minyak akan dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. pemegang kendaraan dinas operasional milik PIHAK PERTAMA akan memperlihatkan kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar minyak kepada Petugas SPBU/Agen Resmi Penyalur/Kios BBM\* PIHAK KEDUA;
  - b. petugas SPBU/Agen Resmi Penyalur/Kios BBM akan melakukan pengecekan kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar dan mencocokkan data-data tersebut dengan kendaraan dinas operasional yang akan diisi bahan bakar; dan
  - c. setelah pengisian bahan bakar, dispenser bahan bakar akan mengeluarkan lembar bukti pengisian bahan bakar yang akan ditandatangani oleh pemegang kendaraan dinas operasional, 1 (satu) lembar akan diserahkan kepada pemegang kendaraan dinas operasional, dan 1 (satu) lembar akan disimpan oleh petugas SPBU/Agen Resmi Penyalur/Kios BBM .

## BAB II

### HARGA BAHAN BAKAR DAN CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 2

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa harga bahan bakar yang diberlakukan dalam Perjanjian ini adalah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pertamina dari waktu ke waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA akan menyerahkan tagihan (invoice) setiap bulan/minggu/hari.
- (3) PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran atas periode pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat dalam ..... hari kerja setelah dokumen pembayaran diterima oleh PIHAK PERTAMA dengan cara mentransfer ke rekening PIHAK KEDUA yaitu :  
Bank  
No. Rek  
a.n.
- (4) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (3), PIHAK PERTAMA belum juga melaksanakan pembayaran atas

pemakaian bahan bakar, maka PIHAK KEDUA berhak menutup secara otomatis pemakaian bahan bakar sampai dengan PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan dari PIHAK KEDUA dan pemakaian bahan bakar dapat dilakukan secara tunai di SPBU/Agen Resmi Penyalur/Kios BBM PIHAK KEDUA

- (5) Pajak-pajak yang timbul dari Perjanjian ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan peraturan perpajakan. PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK KEDUA tidak dapat menerbitkan faktur Pajak Standar, karena pajak atas bahan bakar telah ditetapkan secara khusus. Namun demikian, apabila dimungkinkan oleh peraturan perpajakan, PIHAK KEDUA akan menerbitkan Faktur Pajak Standar dan memberikan kepada PIHAK PERTAMA.
- (6) PIHAK KEDUA akan menerbitkan invoice yang meliputi perincian pemakaian melalui data sistem, Berita Acara Manual dan pemakaian data offline pada SPBU/Agen Resmi Penyalur/Kios BBM setiap bulannya.

### BAB III JAMINAN Pasal 3

PIHAK PERTAMA memberikan uang muka kerja kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA menyetorkan uang muka kerja kepada PIHAK KEDUA yang nilainya diambil dari jumlah kendaraan dinas pada periode tahun 20xx dengan jumlah liter keseluruhan dikalikan perhitungan harga satuan bahan bakar dikalikan dengan persentase uang persediaan sesuai pagu dalam peraturan perundang-undangan yaitu sebesar Rp (Nominal) sesuai dengan data yang tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini ke rekening milik PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Perjanjian ini setelah ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK.
- b. PIHAK KEDUA berhak untuk tidak melayani pengisian bahan bakar kendaraan dinas operasional milik PIHAK PERTAMA apabila PIHAK PERTAMA belum menyetorkan uang muka kerja kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Uang muka kerja akan disimpan oleh PIHAK KEDUA tanpa kewajiban membayar bunga dan akan dipakai sebagai jaminan bagi hal-hal yang wajib dipenuhi oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan Perjanjian ini.
- d. Apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA berhak menggunakan uang muka kerja untuk membayar segala tunggakan biaya atas pemakaian bahan bakar oleh PIHAK PERTAMA yang harus dibayar kepada PIHAK KEDUA serta kewajiban lain yang timbul kepada PIHAK KEDUA sebagai akibat dari ketidakmampuan memenuhi kewajibannya.
- e. Pada akhir tahun anggaran uang muka sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dapat diperhitungkan sebagai pengurang tagihan, apabila masih terdapat sisa maka PIHAK KEDUA menyetorkan kembali ke rekening PIHAK PERTAMA yaitu rekening kas umum daerah.

### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA berhak atas pengisian bahan bakar untuk kendaraan dinas operasional sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan harian dari PIHAK KEDUA berdasarkan hasil rekapitulasi laporan sistem dari PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK PERTAMA berhak menempatkan petugas pengontrol di lokasi SPBU/Agen Resmi Penyalur/Kios BBM\* untuk mengontrol dan mengesahkan pengisian bahan bakar yang dilakukan petugas SPBU/Agen Resmi Penyalur/Kios BBM\* bila dibutuhkan.
- (4) PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran atas pemakaian bahan bakar untuk kendaraan dinas operasional PIHAK PERTAMA sesuai dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (3).
- (5) PIHAK PERTAMA wajib memberikan daftar kendaraan dinas operasional yang akan melakukan pengisian bahan bakar di SPBU/Agen Resmi Penyalur/Kios BBM\* PIHAK KEDUA dengan informasi yang benar dan lengkap, termasuk perubahan dan penambahan kendaraan dinas operasional tersebut.
- (6) PIHAK PERTAMA akan melakukan koordinasi kepada PIHAK KEDUA apabila ditemukan kecurangan-kecurangan dalam penggunaan kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (7) Apabila terjadi penyalahgunaan atas penggunaan kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar, maka seluruhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan dibantu PIHAK KEDUA untuk menemukan cara penyelesaiannya
- (8) Akibat penyalahgunaan ini PIHAK KEDUA terlepas dari segala tuntutan dalam bentuk apapun.

#### Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembayaran atas pemakaian bahan bakar oleh kendaraan dinas operasional PIHAK PERTAMA dengan tepat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) PIHAK KEDUA berhak menolak melakukan pengisian bahan bakar jika ditemukan kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar yang tidak sesuai dengan spesifikasi kendaraan dinas operasional PIHAK PERTAMA yang akan diisi.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk tidak melayani pengisian bahan bakar pada kendaraan dinas operasional PIHAK PERTAMA apabila PIHAK PERTAMA belum melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (4) PIHAK KEDUA akan memberikan kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar sebanyak jumlah yang dipe san oleh PIHAK PERTAMA.
- (5) PIHAK KEDUA wajib melayani seluruh kendaraan dinas operasional PIHAK PERTAMA yang melakukan pengisian bahan bakar dengan membawa kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar, di SPBU/AGEN RESMI PENYALUR/KIOS BBM PIHAK KEDUA sebagaimana terlampir dalam Lampiran Perjanjian ini sesuai dengan waktu operasional SPBU/AGEN RESMI PENYALUR/KIOS BBM
- (6) PIHAK KEDUA wajib membuatkan laporan mengenai jumlah penggunaan bahan bakar yang telah diisikan pada kendaraan dinas

- operasional PIHAK PERTAMA setiap hari berdasarkan rekapan laporan sistem dari PIHAK KEDUA.
- (7) Apabila terjadi kehilangan kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar yang diakibatkan kelalaian/kesalahan pemegang dan/ atau PIHAK PERTAMA, maka setelah diberitahukan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA merierbitkan RFID Card pengganti.
  - (8) PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA, apabila dispenser bahan bakar di SPBU/AGEN RESMI PENYALUR/KIOS BBM tidak berfungsi dan tidak dapat melayani kendaraan dirias operasional PIHAK PERTAMA.
  - (9) PIHAK KEDUA akan melakukan koordinasi kepada PIHAK PERTAMA apabila ditemukan kecurangan-kecurangan dalam penggunaan kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

## BAB V JANGKA WAKTU

### Pasal 6

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK selesai dilaksanakan.
- (2) Perpanjangan Perjanjian dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang kemudian akan dituangkan dalam Perjanjian Baru setiap tahun anggaran berjalan.

### Pasal 7

- (1) PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA setiap waktu berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini, jika terjadi hal-hal sebagai berikut :
  - a. terbukti lalai melaksanakan salah satu dari kewajibannya atau melanggar salah satu ketentuan yang tersebut dalam Perjanjian ini;
  - b. karena sebab apapun juga dinyatakan oleh instansi yang berwenang tidak lagi berhak dan berwenang untuk mengurus dan rnenguasai sendiri harta kekayaannya, baik itu sebagian rnaupun seluruhnya; dan
  - c. berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) maupun jangka waktu yang berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rnaka PARA PIHAK wajib menyelesaikan semua kewajibannya yang belum diselesaikan sampai dengan berakhirnya Perjanjian.

## BAB VI KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

### Pasal 8

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian ini adalah peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK, termasuk pula gangguan kornunikasi, sabotase dan ketentuan Pemerintah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), maka pihak yang terkena keadaan kahar

- (force majeure) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai keterangan resmi dari pejabat yang berwenang.
- (3) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini, apabila hal tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar (force majeure).

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 9

- (1) PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan semua masalah atau perbedaan pendapat yang timbul dari Perjanjian ini secara damai dengan cara musyawarah sebelum mengajukan permasalahannya kepada badan peradilan yang berwenang
- (2) Apabila PARA PIHAK tidak dapat menyelesaikan masalah atau perbedaan pendapat secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri.

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan dan diatur berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam suatu Addendum Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ditandatanganinya Perjanjian ini.
- (3) Setiap Pemberitahuan yang diperlukan atau diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

---

**BUPATI BINTAN**  
ttd

**APRI SUJADI**